

Judul : Revisi UU Persaingan Usaha Didorong Perkuat KPPU
Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

REGULASI

Revisi UU Persaingan Usaha Didorong Perkuat KPPU

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinilai mendesak untuk memperkuat tata kelola persaingan usaha sekaligus membenahi kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi VI DPR, Senin (30/3/2026), pelaku industri menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang berpotensi mengganggu iklim investasi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sekaligus anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia, Danang Girindwardana, mengatakan, pelaku usaha pada prinsipnya mendukung penguatan peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha yang sehat. Namun, pembenahan kelembagaan penting dilakukan agar kewenangan yang besar itu tidak menimbulkan ketidakpastian.

"Kami ingin memastikan KPPU secara kelembagaan benar-benar bisa menjalankan perannya dalam mengawasi persaingan usaha secara sehat," ujar Danang, Senin.

Hal yang disoroti dalam draf revisi ini antara lain masih dipertahankannya sejumlah ketentuan lama, termasuk Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal itu memberi KPPU kewenangan luas, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pengambilan keputusan. Konsentrasi fungsi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola karena tidak dilindungi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Menurut Danang, KPPU saat ini memiliki struktur yang relatif kecil, tetapi memegang kewenangan untuk memutus perkara persaingan usaha dengan nilai investasi

hingga triliunan rupiah. "Ini tidak berimbang. Lembaga dengan kapasitas terbatas bisa menentukan nasib investasi besar dan puluhan ribu tenaga kerja," katanya.

Aspek pengenaan sanksi juga dinilai belum memiliki dasar perhitungan yang jelas. Dalam aturan yang berlaku, KPPU dapat menjatuhkan denda administratif mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 100 miliar. Namun, mekanisme penentuan besaran sanksi belum sepenuhnya transparan.

"Denda itu seharusnya berbasis pada parameter yang jelas, apakah kerugian negara, kerugian pelaku usaha lain, atau kerugian masyarakat. Saat ini belum ada patokan yang tegas," ujar Danang.

Ia juga mengingatkan agar penegakan hukum persaingan usaha tidak berujung pada ketidakpastian yang justru menghambat investasi. Dalam praktiknya, laporan ke KPPU saja dapat memengaruhi reputasi perusahaan meskipun belum ada putusan.

Di sisi lain, sejumlah asosiasi mendukung tetap dipertahankannya mekanisme upaya hukum hingga tingkat Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 44. Hal ini dianggap penting sebagai bentuk kontrol terhadap putusan KPPU.

Danang juga menyoroti ketentuan pemeriksaan dalam Pasal 39 draf revisi yang memungkinkan pemanggilan saksi hingga menghadirkan aparat kepolisian. Perlu ada jaminan perlakuan yang setara bagi pihak terlapor mengingat ada potensi penyalahgunaan laporan dalam persaingan usaha. "Persaingan usaha tidak selalu murni. Ada juga potensi laporan yang bertujuan menjatuhkan pesaing. Ini harus diantisipasi," ujarnya.

Secara filosofis, revisi UU Persaingan Usaha tetap penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil. Regulasi diharapkan mampu mendorong persaingan yang adil tanpa

mematikan pelaku usaha kecil, sekaligus tidak menahan pertumbuhan pelaku usaha besar. "Prinsipnya adalah *fairness competition*. Yang besar tidak menekan yang kecil, dan yang kecil juga didorong untuk tumbuh secara sehat," kata Danang.

Efektivitas pengawasan

Adisatrya Suryo Sulisto, pemimpin RDPU panja tersebut, mengatakan, tujuan utama revisi undang-undang itu adalah menciptakan level arena persaingan (*playing field*) yang setara bagi seluruh pelaku usaha. Dengan demikian, tidak terjadi dominasi oleh pelaku usaha besar yang dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

"Kita ingin pasar dan dunia usaha Indonesia yang efisien dan inovatif. Itu hanya bisa dicapai jika kompetisinya sehat," kata Adisatrya.

Ia menambahkan, ketimpangan dalam persaingan usaha berpotensi menurunkan efisiensi pasar dan merugikan konsumen. Dalam kondisi persaingan yang tidak sehat, masyarakat berisiko tidak mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau.

Penguatan kelembagaan KPPU dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan persaingan usaha. Adisatrya menekankan, langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk membebani pelaku usaha.

"Memperkuat KPPU jangan dilihat sebagai upaya memberatkan dunia usaha. Justru lembaganya harus diperkuat agar bisa mengawasi dan mendorong efisiensi serta persaingan usaha yang sehat," ujarnya.

DPR lanjut Adisatrya, akan terus mengawasi perkembangan KPPU sekaligus memastikan revisi undang-undang mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan pelaku usaha, dan kepentingan konsumen. (G10)